

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori *Fiscal Federalism* (Oates, 1972)

Teori Federalisme Fiskal dikembangkan oleh para ekonom seperti Hayek, Musgrave, dan Oates. Penelitian ini menggunakan teori yang diusulkan oleh Wallace E. Oates dalam bukunya "*Fiscal Federalism*" yang diterbitkan pada tahun 1972. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk berbagi tugas pengelolaan keuangan. Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates adalah konsep yang mengkaji pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pajak, pengeluaran, dan transfer fiskal. Teori ini berfokus pada desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengumpulkan pendapatan sendiri, mengelola pengeluaran, dan merencanakan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sementara itu, pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan makro dan memberikan transfer fiskal untuk membantu daerah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Oates menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini karena produksi dan penyediaan barang publik oleh pemerintah daerah yang lebih efisien. Keputusan yang dibuat di tingkat pemerintah lokal (kabupaten/kota) lebih efektif dalam alokasi sumber daya dan memperhatikan berbagai pilihan daerah (Kresnandra, 2016).

Teori federalisme fiskal menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut teori federalisme fiskal, pemerintah pusat berfungsi sebagai pusat pengendalian pemerintah daerah dan memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilakukan sesuai dengan aturan kelembagaan dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, federalisme fiskal adalah sistem prinsip yang diterapkan di seluruh negara untuk mengatur keuangan pemerintah tingkat nasional dan subnasional. Penerapan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena pemerintah

daerah memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik serta kebutuhan layanan publik (Sulaeman dan Hanifah, 2022).

Teori federalisme fiskal menjelaskan bagaimana desentralisasi berhubungan dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat lokal. Hal ini sangat penting karena masyarakat telah memberikan sumber daya kepada daerah, seperti pembayaran pajak dan retribusi, yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dan penerimaan daerah yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas belanja, termasuk Belanja Modal untuk infrastruktur dan aset daerah. Teori ini juga menyoroti bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya fiskalnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan aset tetap, yang merupakan bagian dari Belanja Modal. (Wahyuningsih, 2018).

Hubungan Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates (1972) dengan penelitian ini yaitu teori ini menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi fiskal mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan sumber daya fiskal daerah. Dalam teori ini, pentingnya pendapatan daerah baik yang diperoleh dari pajak dan retribusi maupun dari transfer fiskal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dalam membiayai Belanja Modal daerah. Serta menjelaskan bagaimana pendapatan daerah dan transfer fiskal mempengaruhi pengeluaran daerah, termasuk Belanja Modal. Dengan pendekatan desentralisasi fiskal, teori ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Andriani dan Mahi, 2015).

2.1.2 Teori *Flypaper Effect* (Hines dan Thaler, 1995)

Flypaper Effect dianggap sebagai anomali perilaku fiskal yang sulit dijelaskan secara logis, menurut Hines dan Thaler (1995). Fenomena ini terjadi ketika pemerintah daerah cenderung meningkatkan pengeluaran mereka dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, "transfer" merujuk pada aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan belanjanya dengan transfer ini

tanpa menaikkan pajak. Saat pemerintah daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat lebih banyak daripada kemampuannya sendiri, maka *Flypaper Effect* akan terjadi. *Flypaper Effect* menunjukkan bahwa transfer dana mendorong peningkatan belanja daerah secara lebih signifikan (Ningsih, 2021).

Banyak daerah di Indonesia masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, untuk membiayai Belanja Modal (misalnya pembangunan infrastruktur). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih responsif dalam meningkatkan belanja ketika menerima dana transfer dibandingkan dengan peningkatan PAD (Pratiwi dkk, 2018). Teori ini juga membantu kita memahami bagaimana struktur pendapatan daerah mempengaruhi keputusan tentang alokasi belanja modal dan menunjukkan bahwa, melalui mekanisme dana transfer, kebijakan fiskal pusat memainkan peran yang signifikan dalam mendorong investasi di daerah.

Hubungan Teori *Flypaper Effect* menurut Hines dan Thaler (1995) dengan penelitian ini yaitu dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Modal daripada pendapatan asli daerah. Dalam situasi ini, *Flypaper Effect* menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih cenderung membelanjakan dana transfer dari pusat daripada pendapatan yang mereka kumpulkan sendiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal tidak sebesar seperti pengaruh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih cepat meningkatkan belanja modal melalui peningkatan dana transfer daripada peningkatan pendapatan asli daerah.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah bagian dari belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan aset tetap. Aset tetap ini dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olahraga, stadion, jalur jogging, halte,

dan rambu lalu lintas, atau secara tidak langsung oleh masyarakat, seperti gedung kantor pemerintah. Dalam kebijakan publik, belanja modal biasanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi agar masyarakat mendapatkan manfaatnya. Diharapkan bahwa infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai industri (Rahmadhani, 2019).

Pengaturan anggaran yang dikenal sebagai alokasi belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang selama lebih dari satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran harus dialokasikan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai aktivitas publik. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan fasilitas publik (Chairunnisa, 2022).

Menurut Ghozali (2006) dalam (Maulia, 2022) Belanja Modal dapat dikategorikan ke dalam beberapa kriteria berikut:

1. Pengeluaran yang mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga meningkatkan jumlah aset milik pemerintah daerah.
2. Pengeluaran yang nilainya melebihi ambang batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
3. Aset tetap yang diperoleh dimaksudkan bukan untuk tujuan penjualan.

2.1.4 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), dibayar oleh individu atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki otoritas untuk menerapkan otonomi daerah, seperti yang ditetapkan oleh. Sebagai

salah satu pendapatan asli daerah, pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Yahaya dan Agusta, 2020).

Pajak biasanya merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya tanpa menerima hasil langsung dari prestasi mereka (kontraprestasi atau kompensasi untuk jasa). Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang bertanggung jawab dan dapat dikenakan paksaan terhadap mereka yang tidak mau membayarnya. Oleh karena itu, uang yang dikumpulkan dari pajak selalu masuk ke kas negara. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan membuat pembayar pajak merasa adil, sehingga pemerintah tidak dapat menetapkan besar pajak sewenang-wenang (Siahaan, 2005).

Menurut Darwin (2010) dalam (Vera, 2020) Pajak Daerah dapat dikategorikan ke dalam beberapa kriteria berikut:

1. Penghasilan: Pajak yang dipungut harus menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran pengeluaran yang telah direncanakan.
2. Keadilan: Pajak daerah harus mencerminkan asas keadilan dengan dasar pengenaan dan kewajiban pembayaran yang jelas serta tidak bersifat sewenang-wenang. Beban pajak yang dikenakan harus merata di antara wajib pajak, dan pelayanan yang diberikan pun harus setara.
3. Efisiensi: Pajak daerah harus mendukung efisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi daerah.
4. Implementasi: Pajak daerah harus dapat diterapkan secara efektif, baik dalam ranah politik maupun administrasi.
5. Sumber Pendapatan Daerah: Pajak harus secara jelas diidentifikasi untuk wilayah penerapannya, serta mekanisme pemungutannya harus terstruktur guna mencegah

penghindaran pajak. Selain itu, pajak daerah tidak boleh dipaksakan pada wilayah dengan kapasitas administrasi yang kurang memadai.

2.1.4.1 Fungsi Pajak Daerah

Menurut (Sari dkk, 2018) Pajak daerah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran: Pajak daerah berperan sebagai sumber pendanaan rutin, termasuk untuk belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, serta sebagai bentuk tabungan bagi pemerintah daerah.
2. Fungsi Pengaturan: Pemerintah daerah memanfaatkan kebijakan pajak untuk mengelola pertumbuhan ekonomi. Dalam fungsi ini, pendapatan dari pajak daerah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas: Pajak daerah yang dihasilkan secara berkesinambungan membantu pemerintah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, sehingga dapat menekan tingkat inflasi. Namun, agar fungsi ini berjalan optimal, proses pemungutan dan pemanfaatan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, sehingga kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dapat diminimalkan.

2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Menurut Indra (2011) dalam (Mulyani dan Ramdini, 2021) Retribusi daerah adalah pembayaran yang dibuat oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas umum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Retribusi adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh rakyat kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara kepada mereka. Hanya orang yang membayar retribusi yang menerima jasa tersebut, sehingga dapat dianggap bersifat

langsung. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi untuk layanan kesehatan di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Tidak ada yang memaksa masyarakat atau pasien untuk membayar biaya layanan kesehatan karena setiap orang memiliki hak untuk memilih layanan kesehatan yang mereka inginkan (Siahaan, 2005).

2.1.5.1 Jenis Retribusi Daerah

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012) jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

2.1.5.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2012) ada beberapa objek Retribusi Daerah, yaitu:

1. Jasa Umum, maksudnya adalah pelayanan yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat diakses oleh individu atau organisasi;
2. Jasa Usaha, maksudnya berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial;
3. Perizinan Tertentu, maksudnya merupakan tindakan tertentu yang diizinkan oleh pemerintah daerah kepada individu atau kelompok untuk melatih, mengatur, mengawasi, dan mengawasi cara tertentu untuk memanfaatkan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas untuk kepentingan umum dan untuk kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah individu atau organisasi yang menggunakan atau menikmati pelayanan umum yang relevan;
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang atau organisasi yang menggunakan atau menikmati layanan bisnis yang relevan;
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah individu atau organisasi yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah lokal.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan daerah dan mencapai sasaran prioritas nasional. Sektor-sektor penting di daerah yang menjadi prioritas nasional menerima dana dari program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada dasarnya untuk mendukung kinerja kegiatan fisik khusus yang memiliki dampak luas bagi pemerintah daerah (Maysaroh dan Arif, 2022).

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler: Ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan: Ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi: Ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan, serta transportasi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja (*terms of reference*) yang terdiri atas:

- a. Arah kebijakan jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- b. Kriteria penilaian
- c. Pengaturan kelembagaan
- d. Rencana strategis jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam 3 tahun kedepan yang berisi rencana kebutuhan dana dan rencana sasaran keluaran (output) yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan jenis/bidang/subbidang pada 3 tahun sebelumnya
- e. Usulan jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- f. Ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program dan atau kegiatan
- g. Rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target keluaran (output) kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan
- h. Peta kondisi dan sebaran data teknis pada masing-masing jenis/bidang/subbidang dan atau kegiatan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diusulkan untuk menjadi prioritas nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada referensi beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Alat Analisis	Hasil
1.	(Wahyudi dan Handayani, 2015)	Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, tetapi variabel retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial.

2. (Runtu dkk, 2016) Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015) Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah Kota Manado mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan pajak daerah Kota Manado secara signifikan mampu meningkatkan belanja modal, dan pendapatan retribusi daerah Kota Manado secara signifikan mampu meningkatkan belanja modal.
3. (Zahari, 2018) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, jika dilihat secara terpisah, pajak daerah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.
4. (Tawakkal, 2018) Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Ini berarti bahwa kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan mempengaruhi belanja modal.

5. (Arisma, 2020) *The of Regional Taxes, Regional Levies and Special Allocation Funds on Capital Expenditures on Regional Areas as Moderating Variables in Banten Province* Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memengaruhi alokasi belanja modal secara signifikan, retribusi daerah memengaruhi alokasi belanja modal secara signifikan. Sedangkan dana alokasi khusus tidak memengaruhi alokasi belanja modal secara signifikan.
6. (Dilapangadkk, 2020) *Analysis of the Effect of Local Tax Revenues, Regional Retributions, and Profit Sharing Funds on Capital Expenditures in Regencies / Cities of North Sulawesi Province of Indonesia* Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal secara bersamaan. Secara parsial Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
7. (Alpi, 2021) *The Effect of Regional Tax, Regional Retribution, and Balancing Fund on Capital Expenditure District Governments in Province Sumatra Utara* Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja modal dan juga terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

8. (Ameilia dan Syaifuddin, 2022) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019 Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, begitu pula dengan retribusi daerah secara parsial yang juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal di Kota Pekalongan.
9. (Berliani, 2022) *Effect of Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on Capital Expenditures in Regencies/Cities in West Java Province 2014-2021* Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan pajak daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Secara bersamaan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal.
10. (Kuntadi dkk, 2022) Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah mempengaruhi belanja modal. Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang dimasukkan ke dalam belanja modal, merupakan bukti kemandirian daerah dan memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan.
11. (Cahyanto dkk, 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal dan retribusi daerah juga memiliki

- Belanja Modal (Studi empiris di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021)
12. (Solikin dan Saffana, 2023) *The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Total Population on the Allocation of Regional Government Capital Expenditure* Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
13. (Taufiq dkk, 2023) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara itu retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2022.
14. (Telin dkk, 2023) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 – 2021 Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi NTT, pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Ini karena variabel ini memiliki koefisien regresi tertinggi dari semua variabel yang diteliti, sehingga memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel belanja modal.


15. (Zhafira dan Sastri, 2023)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berdampak positif pada belanja modal secara parsial, tetapi dana alokasi khusus tidak. Sebaliknya, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berdampak positif pada belanja modal secara bersamaan.
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Beberapa peneliti, 2025

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk membuat penelitian yang dilakukan lebih mudah dipahami, maka dari itu dapat menggunakan kerangka pemikiran. Perumusan hipotesis, yang dibangun berdasarkan hubungan antar variabel, ditunjukkan dalam kerangka pemikiran penelitian (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah Belanja Modal. Sementara itu, variabel independen (bebas) adalah variabel yang memberikan pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Solikin dan Saffana, 2023; Alpi, 2021; Oates, 1972, dimodifikasi (2025)

Berdasarkan Gambar 2.1 kerangka pemikiran menjelaskan bahwa Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Ketiga variabel independen tersebut secara parsial dapat mempengaruhi Belanja Modal selaku variabel dependen, kemudian akan diregresi untuk memperoleh tingkat signifikasinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan dapat memperoleh tingkat signifikansi setiap variabel independen terhadap belanja modal. Dengan hasil analisis yang benar dan tepat, diharapkan dapat memperoleh tingkat skala yang tinggi, dimana agar dapat dijadikan cerminan bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang relevan dalam upaya meningkatkan belanja modal.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, yang kebenarannya masih memerlukan analisis data penelitian untuk dibuktikan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori. Hipotesis disusun berdasarkan kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan (Chamdani, 2018).

2.4.1 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dan penelitian terdahulu serta teori yang telah ada digunakan sebagai landasan untuk merumuskan jawaban sementara. Oleh karena itu, hipotesis disusun sebagai berikut:

2.4.1.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Pajak daerah berperan dalam menyumbang pendapatan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan tersebut ke sektor belanja modal. Karena pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (Subianto dan Sipahutar, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Hubungan ini sejalan dengan Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates (1972) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya keuangan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat mendorong peningkatan Belanja Modal, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Wertianti dan Dwirandra, 2013). Selain itu, efektivitas alokasi belanja modal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Taufiq dkk, 2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022”, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2022. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh pajak daerah karena peningkatan pajak daerah berkontribusi pada meningkatnya penerimaan untuk belanja modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Solikin dan Saffana, 2023) dengan

judul “*The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Total Population on the Allocation of Regional Government Capital Expenditure*”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pajak daerah menjadi salah satu faktor keuangan yang memengaruhi belanja modal. Pendapatan yang optimal akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Tingginya penerimaan pajak daerah menunjukkan kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan menunjukkan kemandirian daerah.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4.1.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Retribusi Daerah dapat meningkatkan belanja modal dengan cara menyediakan sumber pembiayaan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas publik di beberapa sektor yang akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Runtu dkk, 2016). Dengan memanfaatkan retribusi secara tepat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Hubungan ini sejalan dengan Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates (1972) yang menekankan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka secara mandiri guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Azwar, 2022). Penerimaan dari retribusi daerah yang dikelola secara optimal dapat dialokasikan ke sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan transportasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan retribusi yang transparan dan akuntabel juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyanto dkk, 2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Belanja

Modal (Studi empiris di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan retribusi daerah akan diikuti oleh peningkatan nilai belanja modal. Lalu pada penelitian (Alpi, 2021) dengan judul “*The Effect of Regional Tax, Regional Retribution, and Balancing Fund on Capital Expenditure District Governments in Province Sumatra Utara*”, hasil penelitian menjelaskan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan retribusi daerah cenderung diikuti oleh peningkatan belanja modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi penerimaan retribusi daerah, semakin besar pula belanja modal yang dialokasikan. Sebaliknya, jika penerimaan retribusi daerah menurun, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga akan menurun.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4.1.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Belanja Modal

Sebagai salah satu sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berkontribusi langsung terhadap belanja modal, yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta infrastruktur lainnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik memiliki hubungan erat dengan belanja modal karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengadaan sarana serta prasarana layanan publik di daerah (Hadi, 2024).

Hubungan ini sejalan dengan Teori *Fiscal Federalism* menurut Oates (1972) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan lokal

(Azwar, 2022). Dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas belanja modal guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih merata. Selain itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang tepat sasaran dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, memastikan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4.1.4 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zahari, 2018) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi”, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan kata lain, jika pajak dan retribusi daerah meningkat maka belanja modal juga akan meningkat. Lalu pada penelitian (Wahyudi dan Handayani, 2015) dengan judul “Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal”, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:
H₄: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung